



PUTUSAN

Nomor 323/Pid.B/2022/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili perkara pidana dengan a pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai be dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Sugeng Arbizal Bin Alm. Rabu;
2. Tempat lahir : Surabaya;
3. Umur/Tanggal lahir : 51 Tahun / 29 Maret 1971;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Ngaglik Dka Timur No. 100 A, RT.004/ RW. Kelurahan Tambaksari, Kecamatan Tambaksari, Surabaya;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 26 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 27 September 2022 sampai dengan tanggal 16 Okt 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober : sampai dengan tanggal 25 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2022 sampai dengan tanggal Desember 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2022 sampai dengan tanggal 27 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk, sejak tanggal 28 Desember 2022 sampai dengan tanggal 25 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun telah diberitahukan akan haknya tersebut;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 323/Pid.B/2022/PN tanggal 28 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 323/Pid.B/2022/PN Njk tanggal 28 November 2022 tentang penetapan hari sidang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa ; memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Arbizal Bin Alm. Rabu telah terbukti secara dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan, meny melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud u menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, de memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ata rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan ba sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapus hutang" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Pasal 378 KUHPidana Jo. F 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Sugeng Arbizal Bin Alm. Rabu de pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan, dikurangi sel Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Noka scoopy: dengan Pol: AG-6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka MH1JFL114EK022083 Nosin : JFL1E1022694, AJI ROSANDI Alamat Di Nanggungan, RT. 001 RW. 008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
 - 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda scoopy dengan No. AG6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK02 dan Nosin : JFL1E1022694, AJI ROSANDI Alamat Dusun Nanggungan, 001 RW.008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
 - 1 (satu) buah Dushbook Handphone Merk Redmi 9C warna biru, de nomor IMEI 1 : 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IV :869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
 - 1 (satu) buah charger adaptor merk xiomi warna hitam;Dikembalikan kepada pemiliknya, yaitu Anak korban Muhamad Arjun Mu Melalui Abdul Rohim;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.00 (lima ribu rupiah);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa yang disampaikan se lisan pada pokoknya mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa merasa bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa SUGENG ARBIZAL Bin Alm. RABU bersama DWI JAMBUL, alamat Tambaksari Kota Surabaya, yang dimasukkan dalam Denda Pencairan Orang Polsek Kertosono No.DPO/02/IX/2022/Polsek tanggal September 2020, pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekitar pukul 2 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2022 bertempat di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Nganjuk, melakukan menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu, atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, atau rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa bermula pada bulan Desember 2021, Terdakwa SUGENG ARBIZAL Bin Alm. RABU (selanjutnya disebut Terdakwa) bertemu dengan DWI JAMBUL saat sedang duduk sambil berbincang-bincang santai dan minum kopi (nongrong/cangkruk) di sebuah warung kopi di daerah Lapar Tambaksari Surabaya hingga akhirnya Terdakwa berteman baik dengan Alias JAMBUL, bahkan Terdakwa bersama DWI Alias JAMBUL pernah melakukan kejahatan dengan mencari target korban di daerah Blitar yaitu (dua) anak sekolah yang berboncengan dan Terdakwa bersama DWI JAMBUL memisahkan 2 (dua) korban, yang akhirnya Terdakwa bersama Alias JAMBUL dapat mengambil sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) anak sekolah dimaksud;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa meminjam (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol L 6836 RH dari teman bernama AGUNG SETIA BUDI di rumah AGUNG SETIYA BUDI di Gang Fajar Jaya, RT.006/RW.003, Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Suralaya untuk pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Terdakwa dipinjam sepeda motor



dimaksud, kemudian Terdakwa mengajak DWI Alias JAMBUL untuk menelepon Terdakwa selama perjalanan pergi ke rumah teman di Nganjuk hingga kerumahnya di Surabaya, dan setelah Terdakwa bersama DWI Alias JAMBUL bertemu dengan teman Terdakwa di rumahnya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk selama beberapa jam, Terdakwa bersama DWI Alias JAMBUL pamit pulang, lalu dalam perjalanan pulang dimaksud, DWI Alias JAMBUL mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan sasaran 2 (dua) anak sekolah sehingga Terdakwa yang membonceng DWI Alias JAMBUL mencari sasaran di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selanjutnya sekira pukul 20.00 Wib, saat Terdakwa bersama DWI Alias JAMBUL melintas di jalan raya Lengkong, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk Terdakwa melihat Anak korban MUHAMAD ARJUN MUTHA (selanjutnya disebut anak korban) membonceng Anak saksi MUHAMAD KEVIN AKBAR BURHANUDIN (selanjutnya disebut anak saksi) dan sedang menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol 6461 XX tahun 2014 warna hitam beige, Noka : MH1JFL114EK022083 Nosin : JFL1E1022694, An. AJI ROSANDI, Alamat Dsn. Nanggun RT.001/RW.008, Kec. Baron, Kab. Nganjuk (yang dimasukkan dalam Daftar Pencarian Barang Polsek Kertosono No.DPB/11/IX/2022/Polsek) melaju berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa DWI Alias JAMBUL, berikutnya DWI Alias JAMBUL berkata kepada Terdakwa "ayo dibujuki ae arek iku" (ayo ditipu anak itu) dan dengan bertukar pengalaman sebelumnya dengan DWI Alias JAMBUL, Terdakwa menaiki sepeda motor hingga melakukan pengejaran terhadap Anak korban, kemudian saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama DWI Alias JAMBUL memepet (mendekati untuk menepi) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak korban bersama Anak saksi, Terdakwa berkata kepada Anak korban "minggir .. minggir aku arep takon" (minggir ... minggir aku mau bertanya) sambil DWI Alias JAMBUL memberikan isyarat berupa tangan kiri diayun-ayun meminta Anak korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak korban menghentikan sepeda motornya di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan DWI Alias JAMBUL yang tetap duduk di atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak korban dengan berkata "opo awakmu gumbul karo wong papat" (apa kumpul empat) dan Anak korban menjawab "Enek opo Pak masalahe ?" (ada mas



apa,Pak), lalu Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak korban dengan berkata "Kowe jare ngaplok ponanku" (kamu katanya mukul keponak tersangka) dan Anak korban menjawab "Mboten" (tidak), selanjutnya Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak korban dengan berkata "ngak percoyo" (tidak percaya saya) dan Terdakwa berkata kepada Anak korban dengan mengatakan "Ayo melu aku tak tempukno" (ayo ikut saya akan pertemu berikutnya Terdakwa melihat Anak korban memegang 1 (satu) handphone merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234 dan Terdakwa menugut Anak korban untuk menitipkan handphone miliknya kepada Anak saksi dengan berkata "HP-ne sampean dititipne ngone kancane ae" (HP milikmu dititipkan ke temanmu saja), kemudian Anak korban menitipkan handphone kepada Anak saksi dan Terdakwa membonceng Anak saksi dengan menggunakan (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol L 6836 RH untuk selanjutnya olah mempertemukan Anak korban dengan keponakannya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa menugut Anak saksi turun untuk menunggu sebentar dengan berkata "akan membonceng keponakannya ke lokasi kamu diturunkan ini", selanjutnya Anak korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menemui Anak saksi dan DWI Alias JAMBUL di depan toko pertanian ESKA, berikutnya setelah tiba di depan toko pertanian ESKA, Terdakwa turun dari sepeda motor hingga berkata kepada Anak saksi dengan mengatakan "Sek le entenono kene hp-ne karo montore tak gowone tak kekno AR" (tunggu sini handphone sama motornya, saya bawa saya berikan ke AR) dan Anak saksi menanggapi perkataan Terdakwa dengan berkata "Gak usah pak, hp-ne tak gowone ae" (tidak usah pak handphonenya, saya bawa saya berikan) kemudian Terdakwa menyakinkan Anak saksi dengan berkata "Gak popo le, entenono nengkene sek le gak suwi gak suwi? " (tidak apa ... tidak apa. tunggu disini dulu ... tidak lama ... tidak lama), dan pada akhirnya Anak saksi percaya atas perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234 dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam kepada Anak korban, lalu Anak saksi menyerahkan sepeda motor dan handphone milik anak korban kepada DWI Alias JAMBUL dan DWI Alias



JAMBUL mengendarai sepeda motor milik anak korban sambil membawa handphone anak korban sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor seolah-olah menjadi penunjuk jalan bagi DWI Alias JAMBUL untuk menemui anak korban, selanjutnya Terdakwa dan DWI Alias JAMBUL tidak datang menemui anak korban di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, melainkan Terdakwa dan DWI Alias JAMBUL masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah masing-masing di Kota Surabaya, berikutnya sesampai di Kota Surabaya Terdakwa meminta DWI Alias JAMBUL menjual sepeda motor dan handphone milik anak korban dan hasil penjualan dibagi rata untuk mereka berdua, hingga pada akhirnya DWI Alias JAMBUL menceritakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor telah laku terjual dengan harga Rp. 4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan handphone telah laku terjual dengan harga Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian DWI Alias JAMBUL memberikan bagian hasil penjualan dimaksud kepada Terdakwa sebesar Rp. 2.000.000,00 (dua juta rupiah) di taman Mundu Kota Surabaya;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dan DWI Alias JAMBUL, Anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2017 warna hitam beige dan Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234, sehingga secara keseluruhan, anak korban mengalami kerugian sebesar Rp. 12.500.000,00 (dua belas juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya dan menyatakan tidak mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Muhamad Arjun Mutakin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Anak Korban mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi perkara membawa lari sepeda motor dan handphone milik saksi, yang dilakukan oleh Terdakwa bersama temannya yang terjadi pada hari Selasa



tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di depan pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabup Nganjuk;

- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Feb 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban membonceng Muhamad K Akbar dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Sco No.Pol AG 6461 XX tahun warna hitam beige dan ketika tiba di depan pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabup Nganjuk, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam ! Terdakwa kendarai bersama temannya memepet (mendekati untuk mer sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Muhamad K Akbar, Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menepi karena i bertanya sambil teman Terdakwa memberikan isyarat berupa tangar diayun-ayunkan meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya / Korban menghentikan sepeda motornya di tempat dimaksud, lalu Terda turun dari sepeda motor dan meninggalkan temannya yang tetap dudu atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada / Korban “apa kumpul orang empat” dan Anak Korban menjawab masalah apa Pak?”, lalu Terdakwa menyampaikan jika Anak Korban t memukul keponakan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan “ti selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan berkata “tidak percaya s dan Terdakwa kembali berkata “ayo ikut saya akan pertemuan”, beriku Terdakwa melihat Anak Korban memegang 1 (satu) buah handphone i Redmi 9C warna biru dan Terdakwa meminta Anak Korban u menitipkan handphone tersebut kepada Muhamad Kevin Akbar kemu Anak Korban menitipkan handphone kepada Muhamad Kevin Akbar Terdakwa membonceng Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor Vario warna hitam untuk mempertemukan Anak Ko dengan keponakan Terdakwa, lalu Terdakwa menghentikan sepeda r di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran, Kecam Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa meminta Anak Korban t untuk menunggu sebentar untuk membawa ponakannya ke lokasi ini, Anak Korban menunggu di pinggir jalan pasar Banaran;
- Bahwa setelah Anak Korban menunggu di pinggir jalan pasar Ban selama sekitar 1 (satu) jam dan Terdakwa bersama keponakannya datang-datang, kemudian warga sekitar mendatangi Anak Korban u



bertanya “apa yang sedang kamu lakukan?” dan Anak Korban menja menunggu orang, dan sekitar beberapa menit kemudian saat o dimaksud lewat, Anak Korban mintai tolong kepadanya untuk menghut nomor handphone yang Anak Korban titipkan ke Muhamad Kevin A tetapi handphone yang Anak Korban titipkan ke Muhamad Kevin A tersebut sudah tidak aktif, lalu Anak Korban meminta tolong orang dima untuk mengantarnya pulang ke rumah Anak Korban, dan sampai di ru Anak Korban, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke bapak / Korban yang bernama Abdul Rohim dan ibu Anak Korban, selanjutnya / Korban diantar ke rumah Muhamad Kevin Akbar untuk menanyakan seq motor dan handphone yang Anak Korban titipkan sebelumnya, beriku Muhamad Kevin Akbar tidak ada di rumah, hingga ibu Muhamad K Akbar menelpon Muhamad Kevin Akbar, lalu Muhamad Kevin Akbar da dan menceritakan bahwa sepeda motor serta handphone Anak Korban t dipinjam oleh Terdakwa dengan beralasan akan diberikan kepada / Korban, lalu sepeda motor bersama handphone tersebut diberikan Muhamad Kevin Akbar, tetapi kenyataannya oleh Terdakwa tidak dibe kepada Anak Korban, kemudian Anak Korban bersama Abdul R melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;

- Bahwa Anak Korban tidak pernah melakukan pemukulan terhadap o lain, dimana Anak Korban menanggapi bahkan percaya dengan perka Terdakwa karena Anak Korban ingin mengetahui siapa kepon: Terdakwa yang menyebutkan dirinya dipukul oleh Anak Korban;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami keru sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas 1 (satu) unit seq motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna t beige;
- Bahwa benar barag bukti yang diperlihatkan di persidangan adalah Anak Korban;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pend bahwa Terdakwa membenarkan keterangan Anak Saksi tersebut;

2. Muhamad Kevin Akbar Burhanudin, dibawah sumpah pada poko menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak mengerti dihadirkan di persidangan sebagai saksi atas per Terdakwa membawa lari sepeda motor dan handphone milik / Muhamad Arjun Mutakin yang merupakan Korban yang terjadi pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk;

- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa bersama temannya adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX warna hitam beige sedangkan handphone milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa bersama temannya adalah 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru;
- Bahwa peristiwa tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB, Anak Korban membonceng Anak Saksi dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun warna hitam beige dan ketika tiba di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, kemudian 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam milik Terdakwa dikendarai bersama temannya memepet (mendekati untuk menyalip) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Anak Saksi. Terdakwa menyuruh Anak Korban untuk menepi karena ingin bertemu dengan teman. Terdakwa memberikan isyarat berupa tangan kiri dia ayunkan meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak Korban menghentikan sepeda motornya di tempat dimaksud, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan temannya yang tetap duduk di atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban “apa kumpul orang empat” dan Anak Korban menjawab “tidak Pak”, masalah apa Pak?”, lalu Terdakwa menyampaikan jika Anak Korban tidak mau dimukul keponakan Terdakwa dan Anak Korban mengatakan “tidak Pak” selanjutnya Terdakwa menanggapi dengan berkata “tidak percaya saya akan dimukul” dan Terdakwa kembali berkata “ayo ikut saya akan bertemu dengan teman”, berikutan itu Terdakwa melihat Anak Korban memegang 1 (satu) buah handphone merk Redmi 9C warna biru dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menitipkan handphone tersebut kepada Anak Saksi kemudian Anak Korban menitipkan handphone kepada Anak Saksi dan Terdakwa memboncengi Anak Korban dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam untuk mempertemukan Anak dengan keponakan Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa bersama Anak Korban pergi, Anak Saksi membawa handphone milik Anak Korban yang dititipkan kepadanya dan menyerahkan kunci motor masih ada di rumah kunci sepeda motor, kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak Saksi menunggu di tempat kejadian sekitar 30 (tiga puluh) n hingga Terdakwa datang ke tempat kejadian seorang diri, lalu, Terda turun dari sepeda motor dan berkata kepada Anak Saksi dei mengatakan “tunggu sini handphone sama motornya, saya bawa : berikan ke Arjun” dan Anak Saksi menanggapi perkataan Terdakwa dei berkata “tidak usah pak handphonenya, saya bawa saja”, selanju Terdakwa berkata kepada Anak Saksi “tidak apa, tidak apa. tunggu c dulu, tidak lama, tidak lama”, dan pada akhirnya Anak Saksi percaya perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan handphone dan sep motor tersebut kepada Anak Korban, berikutnya Anak Saksi menyerah handphone milik Anak Korban kepada teman Terdakwa dan karena k sepeda motor masih menempel di rumah kunci, teman Terda menyalakan mesin motor hingga mengendarai sepeda motor milik / Korban sambil membawa handphone Anak Korban untuk diserahkan Anak Korban, kemudian Anak Saksi menunggu di tempat kejadian c lama dan Terdakwa beserta temannya maupun Anak Korban juga . kembali lalu Anak Saksi berjalan ke arah timur sambil menghubungi te Anak Saksi bernama Riko untuk menjemput Anak Saksi dan singga rumah Riko hingga ibu Anak Saksi menghubungi Anak Saksi untuk pu karena Anak Korban beserta orang tuanya datang ke rumah, lalu / Saksi pulang ke rumah dan menceritakan bahwa sepeda motor handphone Anak Korban telah dipinjam oleh Terdakwa dengan beral akan diberikan kepada Anak Korban, lalu sepeda motor bers handphone tersebut diberikan oleh Anak Saksi, tetapi kenyataannya Terdakwa tidak memberikan kepada Anak Korban;

- Bahwa tidak ada kekerasan ataupun paksaan atau tekanan dari Terda maupun temannya kepada Anak Saksi untuk menyerahkan sepeda n dan handphone karena Anak Saksi menyerahkan setelah Terda bersama temannya menyebutkan akan menyerahkan sepeda n maupun handphone kepada Anak Korban;
- Bahwa sepengetahuan Anak Saksi, Anak Korban mengalami kerugian hilangnya 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6 XX warna hitam beige;

Terhadap keterangan Anak Saksi, Terdakwa memberikan pendapat ba Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;



3. Agung Setiya Budi Bin Wistono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan atas perkara Terdakwa membawa lari sepeda motor milik Anak Korban yang dilakukan Terdakwa bersama temannya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini yaitu saksi pernah meminjamkan sepeda motor Vario warna hitam, No.Pol L 6836 milik saksi kepada Terdakwa untuk digunakan mengunjungi temannya yang ada di kertosono, namun saksi tidak ingat kapan saksi meminjamkan karena sudah lama;
- Bahwa saat melakukan peminjaman sepeda motor kepada saksi, Terdakwa datang sendiri ke rumah saksi dan saksi tidak diberitahu oleh Terdakwa mengenai alasan meminjam motor selain digunakan untuk mengunjungi temannya. Terdakwa juga tidak menjelaskan apakah Terdakwa benar sendiri atau bersama bersama orang lain;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Abdul Rokim, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti dihadirkan di persidangan terkait perbuatan Terdakwa yang membawa lari sepeda motor dan handphone milik anak saksi yang bernama Muhamad Arjun Mutakin yang terjadi pada hari Selasa tanggal 15 Feb 2022 sekira pukul 20.00 WIB, bertempat di depan toko pertanian ESK Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa menurut keterangan Anak Korban bahwa pelaku berjumlah 2 (dua) orang dengan ciri-ciri dengan mengendarai sepeda motor honda Vario warna biru putih, yang membonceng tinggi besar dan badan kecil, memakai topi hitam, jaket kulit warna hitam polos dan pakai celana abu-abu dan dekat hidung bagian kiri terdapat luka bekas jahitan, pelaku satu-satunya memakai topi hitam, jaket warna hitam, dan celana levis hitam badan kurus;
- Bahwa pada saat kejadian, saksi berada di rumah yang beralamatkan Dusun Plosorejo, RT.01 RW.03, Desa Kemaduh, Kecamatan Banaran Kabupaten Nganjuk, dimana saat anak korban sampai di rumah, anak korban menceritakan kejadian tersebut ke saksi dan ibunya, selanjutnya



Anak korban diantar ke rumah temannya untuk menanyakan sepeda motor dan handphone yang anak korban titipkan sebelumnya, berikutnya temannya tidak ada di rumah, hingga ibu dari teman Anak Korban menelpon, berikutnya teman dari Anak Korban datang dan menceritakan bahwa sepeda motor dan handphone Anak korban telah dipinjam Terdakwa dengan beralasan akan diberikan kepada Anak Korban namun ternyata tidak diberikan kepada anak korban, hingga akhirnya bersama anak korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp.11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam beige;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa Terdakwa membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan ke persidangan karena telah membawa sepeda motor dan handphone milik Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bersama dengan Dwi Alias Jambul pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022 sekira pukul 20.00 WIB bertempat di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk;
- Bahwa sepeda motor milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul adalah 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol AG 6461 XX warna hitam beige sedangkan handphone milik Anak Korban yang dibawa oleh Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul adalah 1 (satu) unit handphone merk Redmi 9C warna biru;
- Bahwa kejadian bermula pada bulan Desember 2021, Terdakwa bertemu dengan Dwi Alias Jambul saat sedang duduk sambil berbincang-bincang sambil minum kopi di sebuah warung kopi di daerah Lapangan Tambak Surabaya hingga akhirnya Terdakwa berteman baik dengan Dwi Alias Jambul bahkan Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul pernah melakukan kejahatan dengan mencari target korban di daerah Blitar yaitu 2 (dua) anak sekolah yang berboncengan dan Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul memisahkan 2 (dua) korban, yang akhirnya Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul dapat mengancam sepeda motor yang dikendarai oleh 2 (dua) anak sekolah dimaksud;



- Bahwa sehubungan dengan perbuatan Terdakwa tersebut yaitu pada Selasa tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dari teman Terdakwa yang bernama Agung Setia di rumahnya di Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya dan pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Kertos Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Terdakwa dipinjam sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa mengajak Dwi Alias Jambul untuk menemani Terdakwa selama perjalanan pergi ke rumah teman di Nganjuk hingga ker ke Surabaya, dan setelah Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul bertemu dengan teman Terdakwa di rumahnya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertos Kabupaten Nganjuk selama beberapa jam, Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul pamit pulang, lalu dalam perjalanan pulang dimaksud, Dwi Alias Jambul mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan sasaran 2 (dua) anak sekolah sehingga Terdakwa yang membonceng Dwi Alias Jambul menuju sasaran di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul melintas di Jalan F.Lengkong, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hingga Terdakwa melihat Anak Korban membonceng Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX warna hitam dan melintasi berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai Terdakwa dan Dwi Alias Jambul, berikutnya Dwi Alias Jambul berkata kepada Terdakwa “ayo ditipu anak itu” dan dengan berbekal pengalaman sebelumnya dengan Dwi Alias Jambul, Terdakwa memutar sepeda motor hingga melakukan pengejaran terhadap Anak Korban, kemudian saat sepeda motor yang dikendarai Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul memepet (mendekati dan menepi) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Anak Saksi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “minggir, minggir aku mau bertam sambilan” dan Dwi Alias Jambul memberikan isyarat berupa tangan kiri diayun-ayun meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak Korban menghentikan sepeda motornya di depan toko pertanian ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan Dwi Alias Jambul yang tetap duduk di atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dan berkata “apa kumpul orang empat?” dan Anak Korban menjawab “ada mas mas apa Pak?”, lalu Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak Korban dan berkata “kamu katanya mukul keponakan saya” dan Anak Korban menja



“tidak”, selanjutnya Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak Korban dan berkata “tidak percaya saya” dan Terdakwa kembali berkata “ayo ikut saya : pertemuan”, berikutnya Terdakwa melihat Anak Korban memegang handphone dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menitipkan handphone milik kepada Anak Saksi dengan berkata kemudian Anak Korban menitipkan handphone kepada Anak Saksi dan Terdakwa membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam untuk seolah-olah mempertemukan Anak Korban dengan keponakannya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa meminta Anak Korban turun untuk menunggu sebentar dengan berkata selanjutnya / Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terdakwa mengendarai sepeda motornya untuk menemui Anak Saksi dan Dwi Alias Jambul di depan pertanian ESKA, berikutnya setelah tiba di depan toko pertanian ESKA, Terdakwa turun dari sepeda motor hingga berkata kepada Anak Saksi dan berkata mengatakan “tunggu sini handphone sama motornya, saya bawa, saya berangkat ke Arjun” dan Anak Saksi menanggapi perkataan Terdakwa dengan berkata “tidak usah pak handphonenya, saya bawa saja”, kemudian Terdakwa menyakinkan Anak Saksi dengan berkata tidak apa, tidak apa. tunggu dulu, tidak lama, tidak lama”, dan pada akhirnya Anak Saksi percaya dengan perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan handphone dan sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Saksi menyerahkan sepeda motor dan handphone milik Anak Korban kepada Dwi Alias Jambul dan Dwi Alias Jambul mengendarai sepeda motor milik Anak Korban sambil membawa handphone Anak Korban sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor seolah-olah menjadi penunjuk jalan bagi Dwi Alias Jambul untuk menemui Anak Korban selanjutnya Terdakwa dan Dwi Alias Jambul tidak datang lagi menemui Anak Korban, melainkan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah masing-masing di Kota Surabaya berikutnya sesampai di Kota Surabaya, Terdakwa meminta Dwi Alias Jambul menjual sepeda motor maupun handphone milik Anak Korban dan penjualan dibagi rata, hingga pada akhirnya Dwi Alias Jambul menceritakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor telah laku terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan handphone telah laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Dwi



Jambul memberikan bagian hasil penjualan dimaksud kepada Terdakwasebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di taman Mundu Kota Surabaya;

- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan dari Dwi Alias Jambul statusnya sekarang adalah buronan Polisi;
- Bahwa yang mempunyai inisiatif untuk melakukan perbuatan ini adalah Alias Jambul;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Dwi Alias Jambul menjual sepeda nAnak Korban kepada siapa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Majelis Hakim telah memberi kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*charge*), namun atas kesempatan tersebut Terdakwa menyatakan tidak : mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti seberikut:

1. 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Noka scoopy dengan No. AG-6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK02; Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Dusun Nanggun RT. 001 RW. 008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
2. 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda scoopy dengan No. AG6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK02; dan Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Di Nanggungan, RT. 001 RW.008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
3. 1 (satu) buah Dushbook Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
4. 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IM :869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
5. 1 (satu) buah charger adaptor merk xiami warna hitam;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakipenyitaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bersehingga dapat dijadikan alat untuk pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diadiperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Dwi Alias Jambul telah membawa handphone dan sepeda motor Anak Korban lalu mehandphone serta sepeda motor tersebut dan hasilnya dibagi untuk Terdadan Dwi Alias Jambul;



- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bermula ketika pada Selasa tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dari teman Terdakwa yang bernama Agung Setia di rumahnya di Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya untuk pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Terdakwa dipinjam sepeda motor dimaksud, kemudian Terdakwa mengajak Dwi Alias Jambul untuk menemani Terdakwa selama perjalanan pergi ke rumah teman di Nganjuk hingga kerumahnya di Surabaya, dan setelah Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul bertemu dengan teman Terdakwa di rumahnya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk selama beberapa jam, Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul pamit pulang, lalu dalam perjalanan pulang dimaksud, Dwi Alias Jambul mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan sasaran 2 (dua) anak sekolah sehingga Terdakwa yang membonceng Dwi Alias Jambul mencari sasaran di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, saat Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul melintasi Jalan Raya Lengkong, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hingga Terdakwa melihat Anak Korban membonceng Anak Saksi dan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No. Pol AG 6000 XX warna hitam beige melintasi berlawanan arah dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Dwi Alias Jambul, berikutnya Dwi Alias Jambul berkata kepada Terdakwa “ayo ditipu anak itu” dan dengan berdasarkan pengalaman sebelumnya dengan Dwi Alias Jambul, Terdakwa menaiki sepeda motor hingga melakukan pengejaran terhadap Anak Korban, kemudian saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Dwi Alias Jambul memepet (mendekati untuk menepi) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Anak Saksi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “min minggir aku mau bertanya” sambil Dwi Alias Jambul memberikan isyarat bertangan kiri diayun-ayunkan meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak Korban menghentikan sepeda motornya di depan toko perta ESKA, di Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan Dwi Alias Jambul yang tetap duduk diatas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata “apa kumpul orang empat?” dan Anak Korban menjawab “ada masalah apa Pak?”, lalu Terdakwa menanggapi jawaban Anak Korban dengan berkata “kamu katanya mukul keponakan saya” dan /



Korban menjawab “tidak”, selanjutnya Terdakwa menanggapi jawaban Anak Korban dengan berkata “tidak percaya saya” dan Terdakwa ker berkata “ayo ikut saya akan pertemuan”, berikutnya Terdakwa melihat / Korban memegang handphone dan Terdakwa meminta Anak Korban u menitipkan handphone miliknya kepada Anak Saksi dengan berkata kemu Anak Korban menitipkan handphone kepada Anak Saksi dan Terda membonceng Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Vario w hitam untuk seolah-olah mempertemukan Anak Korban dengan keponakan lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banar Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terda meminta Anak Korban turun untuk menunggu sebentar dengan ber selanjutnya Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terda mengendarai sepeda motornya untuk menemui Anak Saksi dan Dwi Jambul di depan toko pertanian ESKA, berikutnya setelah tiba di depan pertanian ESKA, Terdakwa turun dari sepeda motor hingga berkata ke Anak Saksi dengan mengatakan “tunggu sini handphone sama motornya, : bawa, saya berikan ke Arjun” dan Anak Saksi menanggapi perkataan Terda dengan berkata “tidak usah pak handphonenya, saya bawa saja”, kemu Terdakwa menyakinkan Anak Saksi dengan berkata tidak apa, tidak tunggu disini dulu, tidak lama, tidak lama”, dan pada akhirnya Anak S percaya atas perkataan Terdakwa yang akan menyerahkan handphone sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak Saksi menyerah sepeda motor dan handphone milik Anak Korban kepada Dwi Alias Jambul Dwi Alias Jambul mengendarai sepeda motor milik Anak Korban sa membawa handphone Anak Korban sedangkan Terdakwa mengenc sepeda motor seolah-olah menjadi penunjuk jalan bagi Dwi Alias Jambul u menemui Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Dwi Alias Jambul t datang lagi menemui Anak Korban, melainkan Terdakwa dan Dwi Alias Jai masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah masing-masir Kota Surabaya, berikutnya sesampai di Kota Surabaya, Terdakwa meminta Alias Jambul menjual sepeda motor maupun handphone milik Anak Korban hasil penjualan dibagi rata, hingga pada akhirnya Dwi Alias Jai menceritakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor telah laku te dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan handphone t laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian



Alias Jambul memberikan bagian hasil penjualan dimaksud kepada Terdak sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di taman Mundu Kota Surabaya;

- Bahwa adapun Anak Korban saat itu setelah menunggu di pinggir jalan p Banaran selama sekitar 1 (satu) jam dan Terdakwa bersama keponakan tidak datang-datang, kemudian warga sekitar mendatangi Anak Korban u bertanya "apa yang sedang kamu lakukan?" dan Anak Korban menja menunggu orang, dan sekitar beberapa menit kemudian saat orang dimal lewat, Anak Korban mintai tolong kepadanya untuk menghubungi n handphone yang Anak Korban titipkan ke Anak Saksi tetapi handphone : Anak Korban titipkan ke Anak Saksi tersebut sudah tidak aktif, lalu / Korban meminta tolong orang dimaksud untuk mengantarnya pulang ke ru Anak Korban, dan sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban mencerit kejadian tersebut ke bapak Anak Korban yang bernama Abdul Rohim dan Anak Korban, selanjutnya Anak Korban diantar ke rumah Anak Saksi u menanyakan sepeda motor dan handphone yang Anak Korban titij sebelumnya, berikutnya Anak Saksi tidak ada di rumah, hingga ibu Anak S menelpon Anak Saksi, lalu Anak Saksi datang dan menceritakan ba sepeda motor serta handphone Anak Korban telah dipinjam oleh Terd dengan beralasan akan diberikan kepada Anak Korban, lalu sepeda n bersama handphone tersebut diberikan oleh Anak Saksi, tetapi kenyataa oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Anak Korban, kemudian Anak Ko bersama Abdul Rohim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian se Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor i Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam beige;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangi apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa d dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum der dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) l Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara mel dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu mus atau rangkaian kebohongan;



3. Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya memutang atau menghapuskan piutang;
4. Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur sebagaimana terdapat dalam pasal tersebut dengan pertimbangan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barangsiapa:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum yang memiliki kemampuan mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum, dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya, sehingga dari kenyataan tersebut, menurut Majelis Hakim, Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatannya secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa 1 menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan tersebut, membenarkan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku tindak pidana, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan dengan memakai nama palsu atau keadaan yang palsu, dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum disini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa mempunyai tujuan untuk mendapatkan keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Melawan Hukum (*Wederrechtelijk*) adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif orang lain, atau bertentangan dengan kewajiban hukum, atau bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan dalam masyarakat, sehingga secara sederhana pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dapat ditujukan tidak hanya kepada suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum dalam pengertian yang umum



akan tetapi juga dapat ditujukan kepada adanya suatu perbuatan yang dilakukannya tanpa hak;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan frasa “mempergunakan nama palsu” yaitu menggunakan nama yang bukan nama sebenarnya, keadaan palsu yaitu keadaan atau kondisi yang berbeda dari keadaan sebenarnya, muslihat yaitu suatu perbuatan atau ucapan dari seseorang yang tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya dan sifatnya bertujuan menyesatkan orang sehingga orang yang berpikiran normal pun dapat mempercayai akan kebenaran hal atau sesuatu yang ditipukan itu. Sementara Rangkaian kebohongan : susunan kalimat yang tersusun sedemikian rupa, sehingga pada akhir keseluruhan kalimat tersebut merupakan cerita tentang sesuatu yang bertentangan dengan kenyataan sebenarnya, dimana frasa-frasa tersebut bersifat alterasi maka Majelis Hakim akan memilih frasa mana yang relevan dengan pemeriksaan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan telah nyata bahwa Terdakwa dan teman Terdakwa yang bernama Dwi Alias Jambul telah membawa handphone dan sepeda motor Anak Korbar menjual handphone serta sepeda motor tersebut dan hasilnya dibagi untuk Terdakwa dan Dwi Alias Jambul;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bertepatan ketika pada hari Selasa tanggal 15 Februari 2022, Terdakwa meminjam 1 (satu) unit sepeda motor Vario warna hitam dari teman Terdakwa yang bernama Agus Setia Budi di rumahnya di Desa Putat Jaya, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya untuk pergi ke rumah teman Terdakwa di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono Kabupaten Nganjuk hingga akhirnya Terdakwa dipinjam sepeda motor dimaksud kemudian Terdakwa mengajak Dwi Alias Jambul untuk menemani Terdakwa selama perjalanan pergi ke rumah teman di Nganjuk hingga kembali ke Surabaya dan setelah Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul bertemu dengan teman Terdakwa di rumahnya di Desa Kepuh, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk selama beberapa jam, Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul pamit pulang, dalam perjalanan pulang dimaksud, Dwi Alias Jambul mengajak Terdakwa untuk mengambil sepeda motor dengan sasaran 2 (dua) anak sekolah sehirupnya Terdakwa yang membonceng Dwi Alias Jambul mencari sasaran di Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB, Terdakwa bersama Dwi Alias Jambul melintas di Jalan Raya Lengkep Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk hingga Terdakwa melihat Anak Ko



membonceng Anak Saksi dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX warna hitam beige melintasi berlawanan dengan sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dan Dwi Alias Jan berikutnya Dwi Alias Jambul berkata kepada Terdakwa “ayo ditipu anak itu” dengan berbekal pengalaman sebelumnya dengan Dwi Alias Jambul, Terdakwa memutar sepeda motor hingga melakukan pengejaran terhadap Anak Korban kemudian saat sepeda motor yang Terdakwa kendarai bersama Dwi Alias Jan memepet (mendekati untuk menepi) sepeda motor yang dikendarai oleh Anak Korban bersama Anak Saksi, Terdakwa berkata kepada Anak Korban “min minggir aku mau bertanya” sambil Dwi Alias Jambul memberikan isyarat dengan tangan kiri diayun-ayunkan meminta Anak Korban untuk berhenti hingga akhirnya Anak Korban menghentikan sepeda motornya di depan toko pertanian ESKA Kelurahan Banaran, Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk, lalu Terdakwa turun dari sepeda motor dan meninggalkan Dwi Alias Jambul yang tetap di atas sepeda motornya, selanjutnya Terdakwa bertanya kepada Anak Korban dengan berkata “apa kumpul orang empat?” dan Anak Korban menjawab masalah apa Pak?”, lalu Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak Korban dengan berkata “kamu katanya mukul keponakan saya” dan Anak Korban menjawab “tidak”, selanjutnya Terdakwa menanggapi jawaban dari Anak Korban dengan berkata “tidak percaya saya” dan Terdakwa kembali berkata “ayo ikut saya : pertemuan”, berikutnya Terdakwa melihat Anak Korban memegang handphone dan Terdakwa meminta Anak Korban untuk menitipkan handphone miliknya kepada Anak Saksi dengan berkata kemudian Anak Korban menitipkan handphone kepada Anak Saksi dan Terdakwa membonceng Anak Korban dan menggunakan sepeda motor Vario warna hitam untuk seolah-olah mempertemukan Anak Korban dengan keponakannya, lalu Terdakwa menghentikan sepeda motor di pinggir jalan Pasar Banaran di Kelurahan Banaran Kecamatan Kertosono, Kabupaten Nganjuk dan Terdakwa meminta Anak Korban turun untuk menunggu sebentar dengan berkata selanjutnya Anak Korban mengikuti perkataan Terdakwa dan Terdakwa mengendarai sepeda motor untuk menemui Anak Saksi dan Dwi Alias Jambul di depan toko pertanian ESKA berikutnya setelah tiba di depan toko pertanian ESKA, Terdakwa turun dari sepeda motor hingga berkata kepada Anak Saksi dengan mengatakan “tunggu handphone sama motornya, saya bawa, saya berikan ke Arjun” dan Anak Saksi menanggapi perkataan Terdakwa dengan berkata “tidak usah pak handphone saya bawa saja”, kemudian Terdakwa menyakinkan Anak Saksi dengan ber



tidak apa, tidak apa. tunggu disini dulu, tidak lama, tidak lama”, dan pada akhi Anak Saksi percaya atas perkataan Terdakwa yang akan menyerah handphone dan sepeda motor tersebut kepada Anak Korban, lalu Anak S menyerahkan sepeda motor dan handphone milik Anak Korban kepada Dwi Jambul dan Dwi Alias Jambul mengendarai sepeda motor milik Anak Korban sambil membawa handphone Anak Korban sedangkan Terdakwa mengendarai sepeda motor seolah-olah menjadi penunjuk jalan bagi Dwi Alias Jambul untuk menemui Anak Korban, selanjutnya Terdakwa dan Dwi Alias Jambul tidak dapat lagi menemui Anak Korban, melainkan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul masing-masing mengendarai sepeda motor menuju rumah masing-masing di Surabaya, berikutnya sesampai di Kota Surabaya, Terdakwa meminta Dwi Jambul menjual sepeda motor maupun handphone milik Anak Korban dan penjualan dibagi rata, hingga pada akhirnya Dwi Alias Jambul menceritakan kepada Terdakwa tentang sepeda motor telah laku terjual dengan harga Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah) sedangkan handphone telah laku terjual dengan harga Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), kemudian Dwi Alias Jambul memberikan bagian hasil penjualan dimaksud kepada Terdakwa sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) di taman Mundu Kota Surabaya;

Menimbang, bahwa adapun Anak Korban saat itu setelah menunggu pinggir jalan pasar Banaran selama sekitar 1 (satu) jam dan Terdakwa beserta keponakannya tidak datang-datang, kemudian warga sekitar mendatangi Anak Korban untuk bertanya “apa yang sedang kamu lakukan?” dan Anak Korban menjawab menunggu orang, dan sekitar beberapa menit kemudian saat orang dimaksud lewat, Anak Korban mintai tolong kepadanya untuk menghubungi nomor handphone yang Anak Korban titipkan ke Anak Saksi tetapi handphone yang Anak Korban titipkan ke Anak Saksi tersebut sudah tidak aktif, lalu Anak Korban meminta tolong orang dimaksud untuk mengantarnya pulang ke rumah Anak Korban, dan sampai di rumah Anak Korban, Anak Korban menceritakan kejadian tersebut ke bapak Anak Korban yang bernama Abdul Rohim dan ibu Anak Korban selanjutnya Anak Korban diantar ke rumah Anak Saksi untuk menanyakan sepeda motor dan handphone yang Anak Korban titipkan sebelumnya, berikutnya Anak Saksi tidak ada di rumah, hingga ibu Anak Saksi menelpon Anak Saksi, lalu Anak Saksi datang dan menceritakan bahwa sepeda motor serta handphone Anak Korban telah dipinjam oleh Terdakwa dengan beralasan akan diberikan kepada Anak Korban, lalu sepeda motor bersama handphone tersebut diberikan oleh Anak Saksi, tetapi kenyataannya oleh Terdakwa tidak diberikan kepada Anak Korban.



kemudian Anak Korban bersama Abdul Rohim melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Kertosono;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Anak Korban mengalami kerugian sebesar Rp11.000.000,00 (sebelas juta rupiah) atas 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Scoopy No.Pol AG 6461 XX tahun 2014 warna hitam beige

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta di atas menunjukkan bahwa terhadap tindakan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul yang sejak saat itu menghentikan Anak Korban dan Anak Saksi dengan alasan untuk mengkonfirmasi apakah Anak Korban telah memukul keponakan Terdakwa adalah merupakan suatu rangkaian kebohongan karena senyatanya peristiwa pemukulan oleh Anak Korban kepada keponakan Terdakwa adalah tidak pernah terjadi, dimana tindakan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul melakukan perbuatan tersebut adalah dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul karena senyatanya Terdakwa dan Dwi Alias Jambul hanyalah ingin mengambil barang milik Anak Korban yaitu handphone dan sepeda motor Anak Korban yang dengan kenyataannya handphone dan sepeda motor Anak Korban telah dijual oleh Dwi Alias Jambul dan hasil dari penjualannya tersebut dibagi untuk Terdakwa dan Dwi Alias Jambul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi oleh diri Terdakwa;

Ad. 3. Unsur "Membujuk orang supaya memberikan suatu barang atau supaya membuat utang atau menghapuskan piutang":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan perbuatan atau tindakan yang sifatnya dapat menggerakkan orang lain sehingga orang itu menuruti kehendak pelaku;

Menimbang bahwa unsur ini pun memiliki beberapa frasa yang bersifat alternatif, sehingga terpenuhinya salah satu frasa maka sudah cukup untuk menyatakan unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa peristiwa Anak Korban mau menitipkan handphonenya kepada Anak Saksi lalu Anak Korban mau untuk ikut dibonceng oleh Terdakwa dan meninggalkan sepeda motornya bersama dengan kunci kontaknya karena Anak Korban tidak mengetahui apakah kebenaran atas perkataan Terdakwa bahwa Anak Korban telah memukul keponakan Terdakwa, selain itu peristiwa penyerahan handphone Anak Korban yang sebelumnya dititipkan kepada Anak Saksi dan penyerahan sepeda motor Anak Korban kepada Terdakwa karena Terdakwa meyakinkan



bahwa handphone dan sepeda motor Anak Korban akan diserahkan kepada / Korban sehingga Anak Saksi mau mengikuti perkataan Terdakwa dan selanjutnya menyerahkan handphone dan sepeda motor Anak Korban kepada Dwi Alias Jambul lalu Terdakwa dan Dwi Alias Jambul meninggalkan tempat tersebut. Sehingga dengan demikian terdapat keadaan yang menunjukkan bahwa Terdakwa dan Dwi Alias Jambul telah melakukan suatu peristiwa pembujukan yang membuat Anak Saksi tergerak untuk menyerahkan suatu barang yaitu handphone dan sepeda motor Anak Korban kepada Dwi Alias Jambul;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur membujuk orang supaya memberikan suatu barang telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau melakukan perbuatan:

Menimbang, bahwa unsur ini dikenal pula sebagai unsur “secara bersama-sama”, dimana perbuatan dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih yang masing-masing akan mempunyai kedudukan dan peranan yang sama atau mungkin tidak sama, yang penting diantara para pelaku terdapat kerja sama secara sadar dan masing-masing telah melakukan perbuatan pelaksanaan;

Menimbang, bahwa “yang melakukan” adalah pelaku sempurna / pelaku utama yaitu yang melakukan sesuatu perbuatan yang memenuhi semua unsur yang dirumuskan dalam suatu tindak pidana, perbuatan “menyuruh melakukan” terdapat dalam hal seseorang yang mempunyai maksud melakukan sesuatu tindak pidana (kejahatan), akan tetapi ia menyuruh orang lain untuk melaksanakan sedangkan “turut melakukan” terdapat dalam hal ada beberapa orang yang bersama-sama sebagai satu kesatuan melakukan suatu perbuatan yang sedemikian rupa, sehingga perbuatan atau tindakan masing-masing setelah terlepas hanya menimbulkan sebagian dari pelaksanaan tindak pidana, sedangkan dengan rangkaian tindakan atau perbuatan masing-masing orang tersebut, tindakan pidana menjadi terlaksana atau tindak pidana itu menjadi sempurna, sehingga pelaku peserta tidak perlu memenuhi semua unsur dari suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan terdapat nyata bahwa adanya peristiwa sebagaimana yang diuraikan pada unsur kedua dan ketiga diatas yaitu adanya rangkaian kebohongan dengan maksud untuk menguntungkan Terdakwa dan Dwi Alias Jambul yang dilakukan dengan membujuk Anak Korban dan Anak Saksi supaya memberikan suatu barang yang dalam hal ini adalah handphone dan sepeda motor milik Anak Korban akan dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan Dwi Alias Jambul, sehingga der



demikian perbuatannya tersebut dipandang dilakukan oleh 2 (dua) orang :
Terdakwa dan Dwi Alias Jambul yang masing-masing mempunyai kedudukan
peranan dalam mewujudkan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat u
ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 jo. Pas
Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terda
haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan ti
pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menem
hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik seb
alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa h
mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung ja
maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai permohonan Terdakwa :
pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa me
bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, r
hal tersebut akan dipertimbangkan bersama keadaan yang memberatkan
keadaan yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah diken
penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan
penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkar

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penah
terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan
Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidai
untuk selanjutnya dipertimbangkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) l
BPKB sepeda motor Merk Honda Noka scoopy dengan No. Pol: AG-6461
Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK022083 Nos
JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Dusun Nanggungan, RT. 001
008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk, 1 (satu) buah STNK sepeda m
Merk Honda scoopy dengan No. Pol : AG6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam b
Noka : MH1JFL114EK022083 dan Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Ros
Alamat Dusun Nanggungan, RT. 001 RW.008, Kecamatan Baron, Kabup
Nganjuk, 1 (satu) buah Dushbook Handphone Merk Redmi 9C warna



dengan nomor IMEI 1 : 869812051224226 dan IMEI 2 : 86981205122423 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI : 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234 dan 1 (satu) buah charger adaptor merk xiami warna hitam adalah milik Anak Korban yang bernama Muhamad Arjun Mutakin maka terhadap barang bukti tersebut akan dikembalikan kepada Anak Korban melalui bapak dari Anak Korban yaitu saksi Abdul Rohim

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya.
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 jo. Pasal 55 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Sugeng Arbizal Bin Alm. Rabu tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Sesama-sama Melakukan Penipuan" sebagaimana dalam dakwaan turutan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah BPKB sepeda motor Merk Honda Noka scoopy dengan Pol: AG-6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noken No: MH1JFL114EK022083 Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosyidi, Alamat Dusun Nanggungan, RT. 001 RW. 008, Kecamatan Bantur, Kabupaten Nganjuk;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah STNK sepeda motor Merk Honda scoopy dengan No. AG6461-XX, Tahun 2014 warna Hitam beige Noka : MH1JFL114EK02; dan Nosin : JFL1E1022694, atas nama Aji Rosandi Alamat Di Nanggungan, RT. 001 RW.008, Kecamatan Baron, Kabupaten Nganjuk;
 - 1 (satu) buah Dushbook Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI 1 : 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
 - 1 (satu) buah Handphone Merk Redmi 9C warna biru, dengan nomor IMEI : 869812051224226 dan IMEI 2 : 869812051224234;
 - 1 (satu) buah charger adaptor merk xiami warna hitam;
- Dikembalikan kepada Anak Korban melalui saksi Abdul Rohim;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk, pada hari Rabu, tanggal 4 Januari 2023, oleh Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Feri Deliansyah, S.H. Muh.Gazali Arief, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asvira Dewi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Nganjuk, serta dihadiri Sri Hani Susilo, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara elektronik;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Feri Deliansyah, S.H.

Dyah Ratna Paramita, S.H.,M.H.

Muh. Gazali Arief,S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Asvira Dewi, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)